

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### 3.1 PENGERTIAN TABUNGAN ARISAN BERHADIAH (TARBIAH)

Tabungan merupakan dana dari anggota/ nasabah yang dititipkan di bank. Setiap saat nasabah dapat mengambil dananya yang di titipkan di Bank dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana tabungan oleh bank. Besarnya bonus atau bagi hasil tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan “kebijaksanaan” bank.<sup>14</sup>

Dewan Syari’ah Nasional juga mengeluarkan fatwa tabungan yang diharamkan menurut Islam. Fatwa DSN 02/DSN.MUI/IV 2000 tanggal 1 April 2000 tentang tabungan.

Tabungan Arisan berhadiah adalah salah satu produk Funding dari KJKS Binama dimana pihak yang menitipkan dananya tidak mendapatkan bagi hasil, tetapi sebagai gantinya anggota akan mendapatkan undian yang setiap bulannya diundi oleh pihak KJKS Binama dan pada akhir periode uang anggota akan dicairkan. Dan jika anggota yang ikut program Tarbiah tetapi terkadang membayarnya macet maka anggota tersebut tidak dapat mengikuti undian berhadiah. Produk ini merupakan satu-satunya produk funding yang menggunakan akad *Wadi’ah Yadhomanah*<sup>15</sup>.

dari pengertian diatas bahwa dapat disimpulkan mengenai tabungan yang dibolehkan menurut islam yaitu tabungan yang menggunakan akad *wadiah dan mudhorobah*.

---

<sup>14</sup> DRS. H. Karnaen Perwataatmadja, MPA, H M. Syafi’i Antono, M.Ec, *Apa dan bagaimana Bank Islam*, hal 88

<sup>15</sup> Brosur KJKS Binama tentang produk Tarbiah

### 3.2 Pengertian Akad Wadiah dan Landasan Hukumnya

Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Pada prinsipnya bonus imbalan atau bonus yang diterimakan pada akad wadiah merupakan kebijakan dari pihak yang ditipti, tidak dijanjikan pada perjanjian awal, wadiah dibagi 2 yaitu.<sup>16</sup>

- a. *Wadiah yad dhamanah* adalah titipan yang selama sebelum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.
- b. *Wadiah yad amanah* adalah titipan di mana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali kepada penitip.

Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah adalah:

1. pihak yang berakad, yaitu penitip (*muwaddi'*) dan yang menerima titipan (*wadi'*)
2. obyek yang diakadkan, yaitu barang yang dititipkan (*wadi'ah/ida'*)
3. ijab (serah)
4. qabul (terima)

berikut ini merupakan landasan hukum mengenai wadiah. Berikut ini merupakan landasan Syari'ah Tentang Wadiah :

---

<sup>16</sup> Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm. 21

a. Al Qur'an AN Nisa ayat 29:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
بَصِيرًا ﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (QS. Annisa 58)*

b. Fatwa DSN 02/DSN.MUI/IV 2000 tanggal 1 April 2000 tentang tabungan.

*Pertama* : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

*Kedua* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

*Ketiga* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar-kan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.<sup>17</sup>

c. Hukum positif

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012  
TENTANG KOPERASI Pasal 1 ayat 21 :

Pasal 94

- (1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.
- (2) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam untuk menjamin Simpanan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Lembaga Penjamin Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan program penjaminan Simpanan bagi Anggota Koperasi Simpan Pinjam.
- (4) Koperasi Simpan Pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur dengan Peraturan Pemerintah<sup>18</sup>.

### 3.3 Pengertian Funding dan Landasan Hukumnya

Funding merupakan istilah untuk suatu simpanan di lembaga keuangan baik Syari'ah atau non Syari'ah, Berikut pengertian funding.

Fund (Fand) : Dana

<sup>17</sup> Ahmad Ifham sholihin, *Pedoman Lemdaga Keuangan Syari'ah*, hal 137

<sup>18</sup> <http://www.depkop.go.id>

- i. pada umumnya fund berarti sejumlah uang, surat-surat obligasi atau aktiva yang serupa dengan itu, yang disediakan bagi orang tertentu atau untuk penggunaan tertentu.
- ii. dalam bidang pembukuan pemerintah, fund berarti sejumlah uang atau sumber-sumber lain, yang disediakan untuk tujuan melaksanakan aktivitas- aktivitas spesifik, sesuai dengan peraturan- peraturan yang berlaku<sup>19</sup>.

Dari pengertian tersebut, funding dapat disimpulkan sebagai kegiatan penghimpunan dana dengan tujuan tertentu. Dalam hal ini funding pada KJKS BINAMA merupakan kegiatan penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota melalui simpanan, kemudian dana tersebut disalurkan kembali pada anggota maupun calon anggota yang membutuhkan fasilitas pembiayaan, baik konsumtif maupun produktif.

- a. landasan syari'ah tentang funding adalah

• وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنِ مَقْبُوضَةٌ  
 فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ  
 وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
 فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

<sup>19</sup> Prof. Dr. Winardi, S.E., *Kamus Ekonomi Inggris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 221

*Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu`amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al Baqarah ayat 283).*

b. Landasan Hukum Tentang Undian Berhadiah :

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian diartikan dengan sesuatu yang diundi (lotre). Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa lotre itu berasal dari Bahasa Belanda “*loterij*” yang artinya undian berhadiah, nasib, peruntungan. Dalam Bahasa Inggris juga terdapat kata “*lottery*” yang berarti undian<sup>20</sup>.

Sementara itu, dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa undian (*qur'ah*) merupakan upaya memilih sebagian pilihan (*alternatif*) dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (*probabilitas*) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ  
زَعِيمٌ

<sup>20</sup> Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : PT Intimedia Cipta Nusantara, Cet. ke-1, 2004, hlm. 379.

*Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (QS. Yusuf: 72)*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
 الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS. Al Maidah : 90)*

Mengacu pada pengertian dan landaan hukum di atas, kata undian itu sinonim dengan pengertian lotre, di mana dalam lotre ada unsur spekulatif (untung-untungan mengadu nasib). Namun, di masyarakat kata undian dan lotre pengertiannya dibedakan, sehingga hukumnya pun berbeda. Kalau dalam undian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu undian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu undian hukumnya boleh, seperti undian kuis berhadiah sebuah produk di televisi. Sedangkan dalam lotre ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu hukumnya haram.

### **3.4 Prosedur Pembukaan Rekening Tabungan Arisan Berhadiah**

Pada produk tarbiah jika anggota ingin mengikuti undian berhadiah yang diselenggarakan oleh KJKS Binama maka harus membuka rekening terlebih dahulu. Pembukaan rekening Tarbiah dilakukan pada saat awal periode, jadi dari marketing memasarkan Produk ini pada akhir periode Tarbiah. Berikut ini prosedur pembukaan rekening Tarbiah.

Prosedur Pembukaan rekening:

- Mengisi aplikasi pembukaan rekening
- Melampirkan fotocopy identitas diri
- Melakukan setoran awal sesuai dengan nominal Tarbiah.

### 3.5 Kelebihan dan Kelemahan Tabungan Arisan Berhadiah

Setelah peneliti memberikan penjelasan mengenai bagaimana Prosedur pembukaan rekening produk Tarbiah di KJKS BINAMA, untuk meningkatkan volume penjualan produk tarbiah, pada bagian ini peneliti akan menganalisis berdasarkan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

#### ANALISA SWOT Produk Tarbiah

**Berdasarkan hasil wawancara dengan Karyawan dan Anggota KJKS Binama Cabang Kaliwungu**

<b>KEKUATAN ( S )</b>
<p>1. Setoran tabungan yang ringan tiap bulannya.</p> <p>Setoran pada rekening tarbiah cukup ringan di KJKS Binama yaitu sebesar Rp 50.000,- .</p>
<p>2. Undian hadiah tiap bulan pada satu periode.</p> <p>Jadi para anggota yang mempunyai rekening berhak mendapatkan undian pada saat pengumuman pemenang undian. Jika sudah mendapatkan undian bulan depan tidak usah membayar setoran lagi. Tetapi masih berkesempatan memperoleh undian istimewa.</p>
<p>3. Bisa membuka rekening lebih dari satu rekening.</p> <p>Dengan hal ini anggota bisa memperoleh kesempatan hadiah yang banyak.</p>
<p>4. Bisa dijadikan jaminan pada saat pembiayaan.</p> <p>Jika uang anggota yang mengikuti produk ini tidak bisa mengambil uangnya pada saat pertengahan periode, tetapi membutuhkan dana maka uang ini bisa dijadikan</p>

jaminan. Tetapi ada konsekuensinya.

5. Lokasinya dekat pasar.

Target BMT adalah para pedagang pasar dan pedagang kaki lima, sedangkan lokasi KJKS sangat strategis dan anggota yang mempunyai rekening Tarbiah dapat bertransaksi langsung di kantor.

6. Pengurusnya amanah.

Pengurus BMT adalah pengurus yang amanah, artinya mereka tidak merasa berkuasa dan menjalankan tugasnya dengan baik walaupun yang dilayani hanya pedagang kecil.

7. Pelayanan jemput bola

Semua produk KJKS Binama dilengkapi dengan layanan jemput bola, jadi untuk anggota yang tidak bisa datang ke kantor, maka marketing bisa untuk mendatangi anggota untuk melakukan transaksi.

#### **KELEMAHAN ( W )**

1. Tidak adanya bagi hasil.

Jika rekening anggota tidak keluar rekeningnya pada saat satu periode, anggota tidak mendapatkan bagi hasil. Tetapi uangnya masih. Hal ini merupakan keuntungan bagi lembaga keuangan.

2. Anggota yang tidak dapat undian tidak mendapatkan hadiah atau souvenir.

Disini anggota yang tidak mendapatkan undian selama stu periode pihak KJKS Binama, tidak memberikan hadiah apa-apa. Tetapi uang anggota utuh dan di cairka pada akhir periode.

3. Tidak adanya ATM KJKS Binama

Salah satu kelemahan KJKS Binama yaitu tidak adanya ATM. Sehingga para anggota yang ingin bertansaksi diluar jam kerja tidak dilayani. Tetapi hal ini bisa disiasati dengan layanan jemput bola.

#### **PELUANG ( O )**

1. Karakteristik mitra yang rata – rata pedagang kaki lima terkadang enggan untuk ke Bank untuk melakukan transaksi, maka dengan pelayanan jemput bola bisa menarik bnyak anggota untuk membuka rekening Tarbiah.
2. Lokasi yang dekat dengan pasar (dekat dengan anggota).

Lokasi yang dekat dengan mitra memudahkan pengawasan dan bimbingan dari KJKS kepada anggota.

1. Produk Tabungan Arisan Berhadiah hanya dimiliki oleh KJKS Binama.

Produk Tarbiah hanya ada di KJKS Binama, merupakan satu satunya lembaga keuangan yang menerapkan sistim Arisan. Masyarakat kaliwungu sangat tertarik dengan produk ini, karena masyarakat suka dengan arisan karena biaya setorannya ringan.

#### **TANTANGAN( T )**

1. Banyak saingan dari bank – bank dan BPRS yang memiliki Pangsa pasar yang sama.
2. Adanya arisan pasar. Masyarakat cenderung lebih percaya dengan arisan pasar ketimbang arisan d KJKS.

#### **Usaha dalam Memaksimalkan Kekuatan ( S – O )**

1. Terus meningkatkan layanan KJKS Binama.
2. Menjalin hubungan baik dengan mitra.
3. Terus berusaha amanah dalam melayani anggota.
4. Membuat suasana dalam gedung BMT nyaman.

#### **Usaha dalam Meminimalisir Kelemahan ( W – O )**

1. SDM di KJKS diusahakan untuk sering nimbrung dengan komunitas-komunitas pedagang. Karena jika salah stu percaya dengan KJKS Binama, maka akan menular dengan pedagang lainnya.
2. Memberikan hadiah langsung di antar ke rumah anggota, jadi para tetangga bisa tertarik dengan hadiah produk Tarbiah yang diberikan kepada anggota yang memperoleh hadiah.

#### **Kekuatan Untuk Menghadapi Tantangan ( S-T)**

1. Kedekatan lokasi KJKS dengan pasar membuat peluang bersaing merebut mitra lebih besar dibanding Lembaga keuangan yang lokasinya lebih jauh dari pasar.
2. KJKS Binama merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang cukup kuat di lingkungan Kaliwungu .
3. Kepengurusan amanah harus terus dijaga agar dapat menjadi salah satu karakteristik KJKS untuk dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain.

#### **Kelemahan untuk Menghadapi Tantangan ( W – T )**

1. Terus berusaha memberi pemahaman syariah kepada mitra agar tercipta suatu tujuan bisnis yang sepaham.
2. Terus memberi pelatihan atau training tentang operasional KJKS dan pengetahuan mengetahui transaksi syariah kepada SDM KJKS agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan syariah lain yang sejenis atau lebih besar.

3. Memaksimalkan dana yang ada dalam pembiayaan. Walaupun dengan modal minim, asal kontinyu dan terarah, akan tetap bisa mendapat pasar tersendiri untuk menjangkau mitra

Setiap Rekening yang keluar pada saat pengundian arisan berhak mendapatkan hadiah-hadiah berupa uang maupun barang. Pengundian dilakukan setiap tanggal 26 setiap bulannya Bila Nomor Rekening Anda keluar saat pembukaan arisan dan berhak atas Dana Arisan, Anda tidak perlu membayar setoran lagi, karena kelebihan uang dari saldo TARBIAH Anda adalah hadiah dari kami dan Anda masih berkesempatan memperoleh hadiah istimewa dan hadiah hiburan. Anda dapat mempunyai lebih dari satu rekening Tarbiah, sehingga kesempatan mendapatkan hadiah lebih besar. dapat menjadikan simpanan jangka panjang yang aman, karena pencairan Tarbiah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Dilengkapi dengan layanan jemput bola, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan bisa diantar langsung oleh marketing KJKS Binama dari anggota ke anggota.

### **3.6 Strategi Pemasaran Tabungan Arisan Berhadiah**

Salah satu kegiatan yang dilakukan KJKS Binama sebagai lembaga keuangan Syari'ah adalah pengumpulan dana (funding), di mana dalam prakteknya diperlukan strategi-strategi tertentu untuk dapat mewujudkannya. Dengan cakupan pasar mikro yaitu golongan ekonomi menengah ke bawah dibutuhkan pendekatan-pendekatan yang tentunya bisa mengakomodir dari segi KJKS maupun anggota.

Tentunya disini akan dibahas lebih detail mengenai strategi pemasaran pada Produk Tarbiah (Tabungan Arisan Berhadiah). Pada awalnya produk ini merupakan produk penghimpunan dana dimana anggota membayar setoran tiap bulan secara rutin dalam satu periode (25 Bulan)<sup>21</sup>. Hal ini juga sempat menjadi pertanyaan kenapa sampai undian hadiahnya berupa Honda Vario, mesin cuci, dll. Karena disini marketing juga dituntut harus bisa menarik calon anggota minimal 200 rekening dari produk Tabungan Arisan Berhadiah. Semua produk di KJKS Binama dilengkapi dengan sistim jemput bola.

Di samping jemput bola KJKS Binama juga menggunakan sarana promosi untuk memasarkan produknya. Langkah-langkah yang ditempuh.

- 1) Dengan mencetak dan membagikan brosur, leaflet, buletin dan materi cetak lain yang membuat berbagai informasi produk, perkembangan lembaga, aktivitas lainnya yang dapat berguna bagi masyarakat baik yang telah bergabung maupun yang belum mengenal KJKS Binama pada saat pengundian diumumkan dibuletin yang di buat oleh KJKS Binama.
- 2) Sponsor untuk acara-acara positif yang melibatkan banyak masa, misal: seminar dan pengajian akbar.
- 3) Mengadakan acara yang cukup meriah pada momen-momen tertentu. Misal: pembukaan kantor baru, ulang tahun maupun menyambut hari besar tertentu dengan melibatkan massa secara luas.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Brosur KJKS Binama, Produk Tarbiah.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bpk. Umbara ranuaji selaku kepala cabang dan Ibu retno selaku AO, 18 November 2013.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Produk Tarbiah adalah produk penghimpunan dana yang menggunakan akad *Wadiah Yad Dhomanah* dimana anggota menitipkan dananya di KJKS Binama dan pihak KJKS berhak menggunakan dana tersebut. Penerapan Produk Tarbiah disini anggota tidak memperoleh bagi hasil, Tetapi memperoleh undian yang berhadiah berupa uang tunai ataupun barang disetiap bulan selama satu periode (25 Bulan).
2. KJKS Binama mengeluarkan bermacam-macam produk funding yang mempunyai ciri dan keunggulan masing-masing yang sesuai dengan kepentingan nasabah, misalnya untuk investasi masa depan, KJKS Binama mengeluarkan produk SIMAPAN, seperti Simpanan Sukarela Lancar, Simpanan Sukarela Berjangka, Tabungan Arisan Berhadiah, Simpanan Persiapan Haji, Tabungan Persiapan Qurban.

#### **4.2 Saran**

1. Lebih aktif lagi mempromosikan KJKS Binama kepada semua kalangan, semisal menjadi media promosi kegiatan pada saat acara pengajian seperti memberikan bantuan publikasi berupa mencetak baliho an ditempatkan di lokasi yang strategis, memberikan baliho/mmt kepada pedagang baik pedagang yang lancer dalam hal pembiayaan maupun yang mempunyai tabungan yang banyak di KJKS Binama, memberikan sponsor ship pada saat acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa

berupa bantuan publikasi baliho maupun berupa pendanan, mencetak baliho ucapan selamat dan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang sudah bekerjasama dengan KJKS Binama semisal pada saat dilantiknya dekan fakultas ekonomi dan bisnis islam di IAIN Walisongo Semarang. Hal-hal seperti itu perlu ditingkatkan agar masyarakat bisa mengenal lebih jauh KJKS Binama.

2. Meningkatkan pengetahuan karyawan dari berbagai divisi dengan pelatihan-pelatihan atau seminar tentang kesyariahan.
3. Meningkatkan pelayanan agar menjadi lebih baik, karena banyak lembaga keuangan di sekitar Kaliwungu. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi KJKS Binama agar pelayanannya lebih ditingkatkan lagi seperti pada saat cara menagih untuk anggota yang macet diharapkan dengan menggunakan pendekatan secara kekeluargaan.
4. Meningkatkan pengetahuan karyawan tentang arti sebuah pelayanan.
5. Memberikan semacam souvenir kepada anggota yang tidak memperoleh hadiah selama satu periode, jadi anggota tidak merasa kapok jika tidak mendapatkan undian berhadiah. Dan akan mengikuti produk tarbiah pada periode berikutnya.

### **4.3 Penutup**

Demikian tugas akhir ini penulis susun, besar harapan penulis agar bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya. Tidak lupa penulis mengharap saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan Tugas Akhir ini dan juga menambah wawasan pengetahuan pribadi penulis.